BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.2 Objek Penelitian

4.1.3 Sejarah Kabupaten Bandung Barat

Wacana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi 2 kabupaten telah muncul sejak tahun l999. Berdasarkan surat permohonan Bupati KDH TK.II Bandung yang saat itu dijabat oleh bapak H.U.Hatta Djati Permana. S.Ip mengajukan surat kepada Ketua DPRD yang saat itu pimpinan DPRD / Ketua DPRD diketuai Bapak H.Obar Sobarna.S.Ip. Surat permohonan Bupati bernomor: 135/1235/Tapem tanggal 22 juni 1999 perihal permohonan persetujuan pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Bupati memohon kepada pimpinan beserta anggota DPRD kiranya dapat mengabulkan dan mendukung atas terselenggaranya rencana pemekaran Kabupaten Bandung menjadi Kabupaten DT II Bandung dan Kabupaten Padalarang (sekarang Kabupaten Bandung Barat). Hal tersebut disambut positif oleh DPRD Kabupaten Bandung dengan diterbitkannya surat keputusan DPRD Dati II Bandung no.5/1999/12/07 tentang persetujuan awal DPRDterhadap pemekaran wilayah Kabupaten Dati II Bandung. Namun pada tanggal 23 Desember 1999, Ketua DPRD Kabupaten Bandung melayangkan surat No.135/1499/TU tentang pemekaran Kabupaten Bandung yang isinya antara lain: Kami sampaikan bahwa proses awal yang sedang ditempuh oleh Pemda (sesuai UU no 5/74) agar ditangguhkan

/dihentikan, demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang no 22/1999.

Perkembanguan selanjutnya sesuai UU No.22/1999, sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Bandung yaitu Kota Administratif Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Cimahi (yang meliputi 3 Kecamatan) yaitu Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi tengah dan Kecamatan Cimahi utara, maka rencana pemekaran Kabupaten Bandung semakin tertunda karena Kota Cimahi sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bandung. Setelah Cimahi menjadi Kota Otonom, terpisah dari kabupaten Bandung, tuntutan pemekaran Kabupaten Bandung mencuat kembali ke permukaan sejalan dengan dibukanya ruang publik untuk mengaspirasikan kehendak membentuk daerah otonom baru hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang No.22/1999.

Tuntutan pemekaran wilayah kabupaten Bandung, dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas (2.324.84 KM2) dengan letak wilayah mengelilingi Kota Bandung dan Kota Cimahi, disamping itu jumlah penduduknya cukup banyak , berdasarkan SUPAS 2002 sebanyak 4,3 Juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah pada tanggal 9 agustus 1999 para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul membentuk Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin ketuanya Drs.H.Endang Anwar, setahun kemudian terbentuk lagi Forum Peduli Bandung Barat yang diketuai Asep Suhardi, Forum Bandung Barat Bersatu yang dipimpin H.Zaenal Abidin , Drs. Ade Ratmadja , Asep Suhardi dan Asep Ridwan Hermawan., serta Forom Pemuda Bandung Barat yang dipimpin

Eman Sulaeman SE. Karena sama-sama untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Bandung Barat, untuk menyamakan visi misi perjuangan maka berbagai LSM dan Forum bergabung dalam satu wadah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPPKBB) yang dipimpin ketua umumnya Drs.H.Endang Anwar. KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan DEKLARASI BERSAMA untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi DAERAH OTONOM terpisah dari Kabupaten Bandung , deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong Kecamatan Ngamprah pada tanggal 30 Agustus 2003 Naskah Deklarasi dibacakan dan ditanda tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakukan KPPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi keberbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif Daerah Kab.Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerinah Pusat serta DPR RI/DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No12.tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Menjadi Daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.

Penjabat Sementara Bupati Bandung Barat Drs.H.Tjatja Kuswara ,SH.MH selesai menjalankan tugasnya pada tanggal 17 Juli 2008, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama Drs.H.Abubakar M.Si dan Drs.Ernawan Natasaputra hasil pemilihan langsung dilantik pada tanggal 17 juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan, Lc atas nama Presiden. (Drs. Ade Ratmadja. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta

dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

4.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

Visi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat:

"Mewujudkan masyarakat yang cerdas, rasional, maju, agamisdan sehat berbasis pada pengembangan dan pemberdayaan potensi wilayah."

CERDAS

Mengandung pengertian seluruh komponen sumber daya manusia di Kabupaten Bandung Barat baik sumber daya aparatur maupun masyarakat harus:

1. Memiliki kualitas, kompetensi, keterampilan dan menguasai informasi.
2. Produktif, mandiri, dinamis, kreatif dan inovatif.
3. Jujur, beretika dan mempunyai integritas serta memiliki kepedulian sosial.

RASIONAL

Mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat harus sesuai dengan kondisi yang ada, termasuk pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya melalui indikator capaian kinerja yang terukur;

MAJU

Mengandung pengertian bahwa seiring dengan bertambahnya waktu maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju, bertambah baik dan mengalami peningkatan di semua aspek kehidupan;

AGAMIS

Mengandung pengertian bahwa keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

SEHAT

Mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik;

PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH :

Merupakan upaya Kabupaten Bandung Barat untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengandung makna suatu kondisi yang bergerak dinamis kearah yang lebih baik yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, diiringi peningkatan pendapatan perkapita di semua lapisan, dengan laju inflasi yang terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi yang mendorong permintaan barang dan jasa dan pada gilirannya produksi meningkat dan memberikan multiplier pada penciptaan kesempatan kerja, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang mengedepankan kearifan lokal akan mendorong terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup. Maju bersama juga mengandung makna perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa

diskriminasi, baik antar golongan maupun wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati masyarakat.

PEMBERDAYAAN POTENSI WILAYAH :

Merupakan usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bandung Barat membantu masyarakat dalam upaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan,serta menentukan tindakan mengurangi efek hambatan ekonomi dan sosial. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas untuk menggunakan daya yang dimiliki individu, kelompok, ataupun komunitas untuk membentuk masa depan yang lebih baik, meliputi :

Tumbuhnya ekonomi;

Terciptanya pemerataan pembangunan dan pendapatan;

Berkembangnya kehidupan sosial budaya yang konstruktif;

Tersedianya infrastruktur wilayah yang memadai;

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat:

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam melayani masyarakat.

Yaitu Pembangunan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dan berkelanjutan di semua tingkatan yang tercermin dari berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan keberhasilan pembangunan di berbagai

bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan proporsional, efektif, transparan serta profesional.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Yaitu pembangunan yang menekankan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi masyarakat agar lebih produktif serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera.

3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Yaitu Membangun ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan seluruh kekuatan sumber daya daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari semua sektor dan meningkatkan daya saing daerah dengan tetap menjaga keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan.

Yaitu meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas sarana prasaran dan utilitas lainnya yang memiliki daya dukung lingkungan dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial serta berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produksi, produktivitas, efisiensi dan mobilitas publik;

5. Meningkatkan kesalehan dan modal sosial berdasarkan nilai agama dan kearifan budaya lokal.

Yaitu Pembangunan yang mengedepankan keselarasan kehidupan agama, sosial dan kearifan lokal masyarakat Bandung Barat yang berkeadilan dengan menjamin toleransi, persamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai budaya luhur.

6. Meningkatkan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat desa.

Meningkatkan kemampuan pemerintah desa melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada pemerintahan desa, sesuai dengan semanagat otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh UUD 45, baik dalam menentukan nasibnya sendiri, maupun dalam pengambilan keputusan *(to give authority)* dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa *(to give ability or enable)* melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar masyarakat desa dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan. Hal ini menunjukan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat berarti memampukan dan memandirikan masyarakat.

4.1.5 Letak Geografis Kabupaten Bandung Barat

Wilayah Administratif berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 KM², terletak antara 60º 41’ s/d 70º 19’ lintang Selatan dan 107º 22’ s/d 108º 05’ Bujur Timur. Mempunyai rata-rata ketinggian 110 M dan

Maksimum 2.2429 M dari permukaan laut. Kemiringa wilayah yang bervariasi antara 0 – 8%, 8 – 15% hingga diatas 45%, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah barat : berbatasan dengan kabupaten Cianjur

Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Selebah timur : berbatasan dengan Kabupaten bandung dan Kota Cimahi.

Sebelah selatan : berbatasan dengan Selatan Kabupaten Badung dan Kabupaten Cianjur.

Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat, meliputi 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari : Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga. Penggunaan lahan Eksisting Dilihat dari sisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, penggunaan lahan untuk budidaya pertanian merupakan penggunaan lahan terbesar yaitu 66.500,294 HA, sedangkan yang termasuk kawasan lindung seluas 50.150,928 HA, budidaya non peratanian seluas 12.159,151 HA dan lainnya seluas 1.768,654 HA.

Luas wilayah lindung di daerah Kabupaten Bandung Barat terkait dengan isu kawasan bandung utara, disamping itu dilihat dari kondisi fisik geografis posisi wilayah Kabupaten Bandung Barat dinilai kurang menguntungkan, hal ini dikarenakan terdiri dari banyak cekungan yang berbukit-bukit dan di daerah-daerah tertentu sangat rawan dengan bencana alam. Secara administrasi batas wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Utara : Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur); Kecamatan Maniis, Darang, Bojong &, Kecamatan Wanayasa (Kab. Purwakarta);Kec. Sagalaherang, Jalancagak & Cisalak (Kab. Subang), dan Kab. Sumedang;

Timur : Kecamatan Cilengkrang, Kec. Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung); Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari (Kota Bandung); Kec. Cimahi Utara, Kec. Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan (Kota Cimahi);

Selatan : Kecamatan Ciwidey dan Rancabali (Kabupaten Bandung); Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur);

Barat : Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur).

4.1.6 Kecamatan Lembang

Lembang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Indonesia. Kecamatan Lembang berada pada ketinggian antara 1.312 hingga 2.084 meter diatas permukaan laut. Titik tertingginya ada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Sebagai daerah yang terletak di pegunungan, suhu rata-rata berkisar antara 17°-27 °C. Penduduk Lembang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani, pedagang pekerja sektor informal (buruh, pengumudi dan sebagainnya). Potensi alam yang baik menjadikan Lembang sebagai pusat pendidikan dan penelitian untuk pertanian dan perternakan. Visi Kecamatan Lembang “Mewujudkan pelayanan yang berkualitas, terorganisir, benar, serius

untuk menggapai prestasi (berobsesi). Misi dari Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat :

1. Memerikan produk pelayanan yang berkualitas.
2. Bekerja untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dalam kesatuan yang terorganisir.
3. Memberikan pelayanan secara benar dan serius dengan keramahan, senyum dan keakraban.
4. Membuahkan hasil pelayanan mendukung tercapainya sebagai prestasi.

4.1.7 Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat dalam Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Pada Angkutan Umum di Kecamatan Lembang

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah bentuk peran pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya yaitu dengan cara melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Udara yang sehat dan bersih merupakan hak bagi setiap orang maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan guna terwujudnya kesehatan yang optimal.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia, kelestarian dan berkelanjutan ekologi, perlindungan hukum, keseimbangan antara

hak dan kewajiban, keterpaduan, keadilan, keterbukaan dan peran serta dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 di Kabupaten Bandung Barat meliputi tempat-tempat tertentu yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok diantaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Angkutan umum merupakan fasilitas yang banyak digunakan oleh masyarakat karena telah menjadi kebutuhan bagi kehidupan sehari-hari sebagai sarana transportasi dalam menjalankan aktifitas. Kecamatan Lembang merupakan kawasan yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat. Kecamatan Lembang adalah salah satu wilayah dimana banyak dilalui oleh berbagai tryek angkutan umum. Hal tersebut membuat peneliti mengambil lokasi penelitian penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umu di Kecamatan Lembang.

Angkutan umum adalah fasilitas yang digunakan masyarakat umum yang sering digunakan masyarakat sebagai tempat merokok, sedangkan masyarakat yang menggunakan angkutan umum tidak semua menggemari rokok. Kejadian tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarkat pengguna angkutan umum yang dikategorikan bukan sebagai perokok aktif. Atas dasar hal tersebut pemerintah daerah menggunakan kewenangannya dengam membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggungjawab bersama baik apratur dan masyarakat agar dapat terwujudnya kenyamanan pada angkutan umum tanpa merenggut hak dan kewajiban masyarakat. Pelaksana perda tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak perundang-undangan daerah dan didukung oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

4.1.8 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Dinas Kesehatan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan unsur pelaksana pada otonomi daerah dalam bidnag kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas berkedudukan dibawah bupati serta bertanggung jawab langsung pada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban pembantuan dalam bidang kesehatan dilingkup daerah atau kabupaten dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan memiliki beberapa fungsi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung Barat. Dinas Kesehatan berperan sebagai pelopor dalam dibuatnya Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan dapat mengurangi perokok baru dan melindungi masyrakat untuk mendapatkan udara bersih.

4.1.8.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Visi, cermat adalah visi Kabupaten Bandung Barat mewujudkan masyarakat Bandung Barat cerdas, rasional, maju, agamis dan sehat. Tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018. Untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan :

- Meningkatakan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-publik.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas sehat dan berdaya saing.
- Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
- Modernisasi desa melalui peningkatan kapsitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Terwujudnya kemandirian masyarakat Bandung Barat unutk hidup sehat". Ditentukan berdasarkan Visi Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018.

Misi, untuk mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat yang mandiri untuk hidup sehat maka ditetapkan 3 (tiga) misi Dinas Kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategi (Renstra) :

- Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, rujukan dan khusus yang merata, terjangkau dan berkualitas.
- Memantapkan Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular dan tidak Menular serta masalah kesehatan lainnya.
- Memantapkan Perencanaan, Akuntabilitas dan layanan perkantoran lain Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesehatan.

4.1.8.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat

Tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 antara lain:

- Meningkatnya pemerataan, aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus.
- Menurunya angka kematian dan kesakitan akibat ppenyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
- Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan Kabupaten Bandung Barat sehat.
- Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan gizi masyarakat Bandung Barat.
- Meningkatnya cakupan dan mutu pelayanan ppengobatan/perawatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan kesehatan khusus.
- Meningkatnya cakupan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- Meningkatnya cakupan dan mutu upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar.
- Meningktanya cakupan desa siaga aktif dan cakupan PHBS di 5 tatanan.
- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas pembangunan bidang kesehatan serta penyelenggaraan layanan perkantoran lainnya.

4.1.9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan lembaga pemerintah yang berwenang melaksankaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kepala dinas berkedudukan dibawah bupati serta bertanggung jawab langsung pada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Dinas Perhubungan memiliki peran serta dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Dinas Perhubungan merupakan aparatur yang berwenang khusunya bagian ankutan umum yang dapat membantu meyelenggarakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang di implementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika "Terwujudnya sistem transportasi jalan yang handal berbasis teknologi informatika dalam mendukung perkembangan dan pemberdayaan potensi wilayah." Misi Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika:

- Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi jalan, komunikasi dan informatika "
- Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi jalan"
- Meningkatkan pengembangan transportasi jalan, komunikasi dan informatika yang ramah lingkungan "
- Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dan penegakan hukum"
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan, komunikasi dan informatika"

4.1.10 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat

Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga pemerintahan yang berwenang membantu kepala daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, aman, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan maksimal. Satuan Polisis

Pamong Praja disisilain selain menegakan perda dituntut juga untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu aparatur yang berwenang dalam menyelenggarakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok. Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat "Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang peduli terhadap suasana yang kondusif ditunjang dengan ketentraman, ketertiban, tegaknya peraturan daerah, peraturan Bupati dan Tegaknya misi Kabupaten Bandung Barat." Misi Satuan Polisi Pamong Praja:

- Mempersiapkan kualitas/kuantitas sumber daya manusia aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- Menerapkan masyarakat yang Trantibum dengan nilai-nilai Trantibum Penegakan Perda dan Perbup.
- Memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana Trantibum dan penegakan Perda dan Perbup.
- Mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perbup.
- Menciptakan suasana keamanan pejabat Daerah (Kepala Daerah) dan Pejabat penting lainnya, asset Pemerintahan Daerah dan acara seremonial Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komunikasi antara aparatur dengan masyarakat terkait Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan seperti implementasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Kawasan Tanpa Rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Komunikasi yang baik antar kelompok yaitu aparatur dengan aparatur yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dengan aparatur akan mewujudkan satu kesatuan hubungan yang baik dalam berkomunikasi dan sinergis sehingga memperkecil kemungkinan adanya kesalah pahaman dalam komunikasi yang dilakukan. Komunikasi adalah suatu kegiatan penyampaian informasi, ide-ide, dan gagasan dari komunikator kepada komunikan. Keberhasilan dalam komunikasi adalah dapat diterima dan dimenegerti pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan.

Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang memiliki tujuan yang baik akan berjalan dengan baik pula apabila komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak mampu berjalan dengan baik, dan tepat sasaran maka kebijakan tersebut juga dapat terlaksana, seperti dalam implementasi ini komunikasi yang diberikan oleh aparatur sebagai pengimplementasi Peraturan Daerah harus dapat diterima dan mampu dimengerti oleh masyarakat khususnya pengguna angkutan umum. Komunikasi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam penyelenggaraan pada angkutan umum melibatkan aparatur yang memiliki kewenangan sebagai komunikator yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebagai tujuan dari kebijakan sebagai komunikan. Adapun beberapa aparatur yang terlibat dalam Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Kordinasi dilakukan oleh aparatur yang berwenang dalam Peraturan Daerah tersebut, kordinasi ini dibentuk karena bertujuan untuk dapat terimplementasinya secara maksimal Peraturan Daereah mengenai kawasan tanpa rokok terutama pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Komunikasi yang dilakukan oleh aparatur dalam menjalankan Peraturan Daerah ini adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat pengguna angkutan umum. Penyapaian informasi yang disampaikan aparatur berupa himbauan kepada masyarakat pengguna angkutan umum untuk tidak melakukan kegiatan merokok pada angkutan umum sesuai isi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh aparatur kepada masyarakat haruslah mudah dimengerti oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman dan informasi yang diterima masyarakat pengguna angkutan umum dapat diterapkan sesuai dengan target yang diharapkan, oleh karena itu dituntut adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Selain komunikasi yang disampaikan jelas aparatur juga dituntuk untuk melakukan penyampaian informasi secara terencana yaitu dengan penyamapian informasi dilakukan secara terus menerus dan dalam

jangka waktu yang ditentukan agar dapat dimengerti oleh masyarakat khususnya pengguna angkutan umum secara maksimal.

Komunikasi yang baik ditentutukan oleh beberapa idikator penunjang dari keberhasilan dalam komunikasi yaitu transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi. Indikator tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan pengimplementasian dari segi komunikasi mengenai implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Transmisi merupakan penyaluran/penyampaian infromasi yang harus dilakukan secara baik yang bertujuan untuk dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terhadap masyarakat pengguna angkutan umum yaitu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang bertugas untuk mengimplementasikan yang dibantu oleh pihak yang berwenag Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Penyampaian informasi tersebut tidak akan dimengerti apabila tidak ada kejelasan informasi yang disampaikan oleh aparatur terhadap pengguna angkutan umum. Kejelasan informasi dapat berupa himbauan yang dilakukan oleh aparatur terhadap masyarakat bisa juga berupa media untuk memperjelas informasi yang telah disampaikan oleh aparatur seperti stiker dan spanduk yang berisi himbauan larangan merokok pada angkutan umum yang dapat membantu aparatur dalam kejelasan informasi yang bertujuan agar mudah dimengerti oleh masyarakat.

Kejelasan informasi tersebut juga harus memiliki kosistensi pada saat disampaikan terhadap masyarakat pengguna angkutan umum agar dapat dimengerti dan dijalankan oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh aparatur kepada masyarakat yang telah diberikan secara jelas apabila aparaturnya tidak memberikan informasi secara konsisten informasi yang diberikan tidak dapat diterima oleh masyarakat secara menyuluruh dan maksimal. Informasi yang dilakukan oleh aparatur seharusnya diberikan dalam jangka waktu yang ditentukan hal ini bertujuan supaya informasi yang telah dilakukan oleh apratur dapat diterima oleh masyarakat secara meyeluruh yang berkemungkinan besar informasi yang diterimapun dapat lebih jelas dan dimengerti yang dapat menciptakan terimplementasinya kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang dan minimnya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna angkutan umum yang diakibatkan oleh *miss* komunikasi dalam penyampaian infotmasi dari aparatur dan masyarakat.

Faktor-faktor diatas apabila direalisasikan dengan baik oleh apartur Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu oleh apartur berwenang lainnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan dapat menjadi suatu mekanisme yang digunakan dalam komunikasi yang digunakan untuk megimplementasikan suatu kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang apabila dijalankan dengan baik sesuai dengan indikator-indikator tersebut maka akan membawa perubahan atau dampak yang baik yaitu terselenggaraanya kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mengamati komunikasi yang dilakukan oleh apartur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah yang dibantu oleh pihak berwenang lainnya Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan yang berkaitan dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan secara keseluruhan, komunikasi yang dilakukan oleh aparatur terkait terhadap masyarakat pengguna angkutan umum masih belum berjalan secara maksimal, terutama komunikasi antara aparatur dengan masyarakat, sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh aparatur dengan apartur terkait telah berjalan dengan baik hal ini terjadi karena seringnya diadakan kordinasi antara aparatur terkait pengimplementasian kawasan tanpa rokok khusunya pada angkutan umum.

Sedangkan kurang maksimalnya komunikasi yang berjalan antara aparatur degan masyarakat disebebakan oleh banyak hal. Aparatur dalam menyampaikan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyampaikan himbauan belum berjalan secara teratur atau baru dilakukan secara kondisional yang mengakibatkan belum maksimalnya komunikasi antara aparatur dengan masyarakat. Selain itu kurang maksimalnya komunikasi yang dilakukan oleh aparatur dengan masyarakat disebabkan kurangnya kejelasan informasi yang dilakukan oleh aparatur terhadap masyarakat dan kurangnya media informasi yang dapat membantu kejelasan dalam proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur dengan masyarakat khususnya pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

4.2.1.1 Transmisi aparatur terkait dengan masyarakat mengenai Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Transmisi merupakan penyaluran/penyampaian infromasi yang harus dilakukan secara baik yang bertujuan untuk dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terhadap masyarakat pengguna angkutan umum yaitu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang bertugas untuk mengimplementasikan yang dibantu oleh pihak yang berwenag Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Transmisi merupakan proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok. Penyampaian informasi tersebut berkaitan dengan himbauan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok yang dilakukan terhadap masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparatur yang terkait dengan pengimplementasian Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang, tetapi ada peran dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan dalam pengimplementasiannya. Penyampian informasi yang dilakukan oleh aparatur tersebut dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum adalah melakukan pembinaan terhadap masyarakat pengguna angkutan umum khususnya supir angkutan umum di Kecamatan Lembang. Pembinaan tersebut baru sebatas himbauan yang dilakukan

oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang di dampingi Dinas Perhubungan pada sub-sub terminal di Kabupaten Bandung Barat.

Penyampaian informasi dilakukan terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan sebagai pelopor dari dibuatnya Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Dinas Kesehatan:

"Menyampaikan informasi tentang kawasan tanpa rokok jelas kami lakukan terutama terhadap Sat pol pp sebagai aparatur yang berwenang dalam pengimplementasiannya, penyampaian informasi yang dilakukan berupa alasan mengapa diadakan aturan tentang kawasan tanpa rokok dan tujuan dari diadakannya perda kawasan tanpa rokok serta pembuatan spanduk dan stiker tentang kawasan tanpa rokok."(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan berperan sebagai pelopor dalam Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang kemudian penyampaikan informasi kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Penyampaian informasi berkaitan menganai alasan dan tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja bagian penegakan perundang-undangan daerah mengenai Transmisi sebagai berikut:

> "Penyampaian informasi yang sudah kami berikan sejauh ini berupa pembinaan terhadap supir angkutan umum secara acak ke sub-sub terminal dengan didampingi anggota dishub yang bertugas di sub terminal, karena berdasarkan fakta dan laporan yang kami dapat masih banyak supir angkutan umum yang berkendara sambil merokok serta kami menyampaikan pesan agar supir melakukan teguran terhadap penumpang yang merokok."(06-06-17)

Berdasarkan wawancara tersebut sudah jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah menyampaikan informasi terhadap pengguna angkutan umum khususnya supir yang kerap melanggar Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pembinaan yang dilakukan baru sebatas himbauan kepada supir dan bersifat kondisional serta berpesan untuk menyampaikan himbauan tersebut kepada penumpang angkutan umum. Berikut hasil wawancara masyarakat pengguna angkutan umum yaitu supir angkutan umum di sub terminal Kecamatan Lembang:

> "Saya sudah dengar tentang adanya himbauan larang merokok di angkot tapi saya belum pernah di nasehati oleh petugas secara langsung baru mendengar dari rekan supir saja, untuk menegur penumpang yang merokok jarang saya lakukan karena jarang ada yang merokok diangkot paling penumpang yang dudu di depan, dan penumpang lainnya tidak pernah protes makannya saya biarkan."(03-07-17)

Wawancara diatas merupakan jawaban dari supir angkutan umum di terminal lembang, dan semua supir rata-rata memiliki jawaban yang sama. Hal tersebut menandakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur sudah tepat sasaran namun belum berjalan secara efektif karena masih dilakukan secara kondisonal dan dilakukan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan yang mengakibatkan tidak berjalan secara efektif dalam penyampaian informasi.

Transmisi juga dilakukan oleh aparatur dari Dinas Perhubungan dengan cara menyampaikan informasi dengan media berupa spanduk di sub-sub terminal Kabupaten Bandung Barat salah satunya di stasiun Lembang dan penempelan stiker pada angkutan trayek di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan hasil wawancara

dengan aparatur Dinas Perhubungan yang membawahi bagian angkutan sebagai berikut:

> "Bentuk penyampaian informasi sebagai tahapan sosialisasi yang kami lakukan adalah pemasang spanduk pada terminal di seluruh Kabupaten Bandung Barat dan pemasangan stiker pada angkutan umum yang beroprasi di Kabupaten Bandung Barat, penempelan stiker sebagian dilakukan pada saat pengujian kendaraan bermotor (kir) dan masih belum semua angkutan terdapat stiker larangan merokok."(07-06-17)

Hasil wawancara diatas mengenai penyampian informasi mengenai perda kawasan tanpa rokok khususnya diangkutan umum sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui media informasi yang berupa spanduk dan stiker yang diletakan di tempat yang memungkinkan terlihat oleh pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat pengguna angkutan yaitu penumpang:"Saya kurang tau tentang adanya peraturan dilarang merokok diangkot, dan saya belum pernah liat atau dengar larangan tersebut."(03-07-17).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pada kenyataanya masyarakat sebagian besar tidak mengetahui bahwa angkutan merupakan salah satu kawasan tanpa rokok. Masyarakat disisi lain kurang memperhatikan himbauan berupa stiker dan spanduk tentang kawasan tanpa rokok karena masih minimnya jumlah dari stike dan spanduk tentang himbauan laranga merokok pada angkutan umum, sedangkan untuk spanduk kurang diketahui karena tidak semua penumpang naik angkutan umum dari terminal.

Gambar 4.1
Stiker kawasan tanpa rokok



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Gambar diatas merupakan stiker yang merupakan salah satu bentuk dari penyampaian informasi mengenai kawasan tanpa rokok yang diletakan pada pintu angkutan umum, tetapi stiker tersebut masih jarang ditemui pada angkutan umum di Kecamatan Lembang karena belum dilakukan secara menyeluruh, disisilain oknum supir angkutan yang nakal melakukan pencabutan stiker dari pintu angkutan yang dikemudikannya.

Gambar 4.2
Spanduk kawasan tanpa rokok



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Gambar diatas merupakan bukti nyata dalam penyamapaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berupa pemasangan spanduk yang dipasang di terminal Kecamatan Lembang sebagai upya penyampaian informasi yang baik.

Hasil wawancara dan observasi mengenai transmisi yang diuraikan diatas menurut peneliti, transmisi merupakan penyampaian informasi oleh aparatur terhadap masyarakat pengguna angkutan umum khususnya di terminal lembang mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum belum berjalan maksimal. Penyampaian informasi masih belum efektif karena belum dilakukan secara menyeluruh, baik penyampaian yang dilakukan secara langsung berupa pembinaan terhadap supir maupun penyampaian informasi melalui media cetak berupa stiker dan spanduk. Pembinaan yang dilakukan juga belum memiliki kuurun waktu tertentu dalam pelaksanaanya yang mengakibatkan minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum.

4.2.1.2 Kejelasan Informasi apratur terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Kejelasan informasi merupakan sistem pendukung kehidupan yang utama bagi kelangsungan sebuah komunikasi. Terjalinnya komunikasi tanpa kejelasan informasi bisa berdampak pada berkurangnya atau bahkan hilangnya ketepatan pengambilan keputusan/respon terhadap segala perubahan yang datang. Kejelasan yang dimaksud merupakan kejelasan aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraan di angkutan umum di

Kecamatan Lembang kepada masyarakat pengguna angkutan umum. Informasi yang disampaikan merupakan sesuatu hal yang bersifat berguna dan penting untuk diketahui masyarakat apabila informasi yang didapatkan oleh masyarakat pengguna angkutan umum tidak jelas maka akan terjadi *miss* komunikasi yang mengakibatkan tidak dipahaminya informasi tersebut. Aparatur sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum dituntut dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyrakat pengguna angkutan umum.

Kejelasan informasi yang dimaksud adalah kejelasan dalam penyampaian aturan dilarang merokok pada angkutan umum, kejelasan maksud dan tujuan mengapa diangkutan umum dilarang merokok dan kejelasan dalam menyampaikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah mengenai angkutan umum merupakan salah satu tempat kawasan tanpa rokok. Kejelasan informasi merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan dalam komunikasi untuk menjalankan pengimplementasian kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap Dinas Kesehatan bagian penangulangan penyakit paru tidak menular sebagai berikut:

> "Alasan dilarangnya merokok khususnya pada saat dalam angkutan umum karena agar tidak bertambahnya perokok kususnya perokok pasif, karena orang yang menghirup asap rokok secara langsung dikategorikan sebagai perokok pasif selain itu juga dapat menggangu kenyamanan penumpang. Kemudian tujuannya diharapkan dari adanya aturan kawasan tanpa rokok dapat mencegah terjadinya perokok-perokok baru khususnya anak dibawah umur."(06-06-17).

Wawancara diatas menjelaskan secara rinci bagaimana kejelasan dari informasi yang disampaikan mengenai kawasan tanpa rokok terutama pada angkutan umum yang digunakan oleh berbagai kalangan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Informasi yang disampaikan sudah terlihat sangat jelas dan dengan mudah dipahami. Bentuk informasi diatas disampaikan sangat jelas oleh Dinas Kesehatan sebagai pelopor dari dibentuknya Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum, kejelasan informasi tersebut sangat berguna untuk pengetahuan aparatur terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok.

Berikut hasil wawancara dengan aparatur yang berwenang dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yaitu aparatur Dinas Perhubungan bagian angkutan :

"Informasi yang disampaikan oleh dinas kesehatan bagian penanggulangan penyakit dalam tidak menular mengenai perda kawasan tanpa rokok sangat jelas disampaikan pada saat diadakan rapat mengenai pengimplementasian perda tersebut yang diselenggarakan pada angkutan umum."(07-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti diatas yang di dapat dari aparatur terkait implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kabupaten Bandung Barat menjelaskan bahwa aparatur tersebut telah memahami informasi yang disampaikan oleh aparatur dari Dinas Kesehatan tersebut. Kordinasi yang baik yang dilakukan oleh aparatur terkait implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok merupakan salah satu kunci dari saling mengertinya dan dipahaminya informasi menganai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum terutama di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Aparatur Dinas Perhubungan yang mengikuti penyuluhan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum yaitu kepala subbagian angkutan umum yang kemudian informasi yang didapat tersebut disampaikan kembali kepada aparatur dari Dinas Perhubungan tersebut yang bertugas di sub-sub terminal di seluruh Kabupaten Bandung Barat untuk membantu aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum.

Berikut hasil wawancara yang didapat dari salah satu aparatur Dinas Perhubungan yang bertugas di sub terminal Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat : ”saya telah mengetahui adanya perda tentang kawasan tanpa rokok dari kasubag angkutan umum pada saat berlangsungnya apel”. Keterangan tersebut menunjukan adanya informasi yang disampaikan oleh kasubag angkutan umum kepada aparatur lainnya yang bertugas pada sub-sub terminal yang dapat meminimalisir adanya ketidak pahaman aparatur dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum, apabila ada ketidak pahaman aparatur mengenai informasi yang diterima aparatur terkait dapat mengakibatkan adanya masalah dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan umum kususnya di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Berikut hasil wawancara dengan apratur Satuan Polisi Pamong Praja: “Informasi yang kami dapatkan dari aparatur Dinas Kesehatan sangat jelas mengenai tujuan dan alasasn dibuatnya perda tentang kawasan tanpa rokok.”(06-

06-17). Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang didaptkan oleh peneliti dari apartur Satuan Polisi Pamong Praja bagian penegakan perundang-undangan daerah sebagai aparatur yang mengimplementasikan menjelaskan sudah jelasnya infomasi yang sampaikan oleh Dinas perhubungan dan dapat dimengerti dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja dituntut harus dapat memahami isi dari Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya dalam penyelenggaraan pada angkutan umum. Apabila aparatur yang berwenang dalam implementasi Peraturan Daerah tidak memahmi dengan baik kebijakan tersebut maka tidak akan terimplementasi kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut. Selain itu apabila aparatur yang berwenang tidak memahami masyarakat sebagai tujuan utama dari dibentuknya Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum tidak dapat memahami informasi yang diberikan oleh aparatur terkait mengani kawasan tanpa rokok yang mengakibatkan masyarakat melakukan pelanggaran.

Sosialisasi juga bukan dilakukan secara lisan saja tetapi juga menggunakan media berupa stiker dan spanduk yang tertera secara jelas tentang larangan merokok pada angkutan umum merupakan salah satu kawasan tanpa rokok. Kejelasan ini juga tidak hanya dimengerti oleh aparatur lainnnya tetapi juga dimengerti oleh masyarakat sebagai target utama dalam kebijakan kawasan tanpa rokok. Berikut hasil wawancara dengan masyarakat pengguna angkutan umum yaitu supir: “Saya tau tetapi tidak secara langsung hanya dengar dari rekan supir lainnya. Karena himbauan yang diberikan oleh apartur baru sekali dan pada saat itu saya sedang narik penumpang tidak sedang mangkal di terminal.”(03-07-17).

Hasil wawancara diatas yang didapatkan dari wawancara dengan pengguna angkutan umum yaitu supir angkutan umum menjelaskan tidak berjalannya dengan baik kejelasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat yang diakibatkan tidak tersampaikan secara langsung informasi yang diterima oleh masyarkat pengguna angkutan umum. Ketidak jelasan informasi tersebut yang mengakibatkan masyarakat pengguna angkutan umum masih kurang mengetahu tentang adanya Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Hasil wawancara dan observasi yang diuraikan diatas menjelaskan bahwa aparatur sebagai pihak yang berwenang dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok sudah menjelaskan secara jelas dan dapat dimengerti tetapi hanya oleh aparatur yang melaksanakan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang memiliki kewenagan dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum, untuk kejelasan informasi yang diterima oleh masyarakat belum terlaksana dan berjalan efektif karena bentuk penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur hanya diterima oleh sebagaian kecil masyarakat pengguna angkutan umum yang mengakibatkan belum terimplementasinya Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang dilihat dari kejelasan informasi yang disampaikan oleh paratur kepada masyarakat pengguna angkutan umum karena tidak maksimalnya informasi yang diterima oleh masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang.

4.2.1.3 Konsistensi informasi aparatur terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah pada penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di angkutan umum di Kecamatan Lembang

Penyampaian informasi yang jelas apabila tidak didukung dengan konsistentsi yang baik tidak akan dapat dipahami oleh penerima informasi yaitu masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang mengenai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Informasi yang konsisten diharapkan dapat menghasilkan informasi tersebut tepat sasaran, dan tidak berubah-ubah sehingga informasi yang didapat dengan mudah dapat dimengerti oleh masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang apabila informasi disampaikan secara konsisten. Aparatur terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan yang harus selalu memberikan informasi yang konsisiten agar dapat terweujudnya tujuan utama dari Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang dituntut dapar mencipatakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum sehingga pengguna angkutan umum mendapatkan haknya untuk menghirup udara yang bersih.

Bentuk konsistensi dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

> "Melakukan sampling secara acak diberbagai terminal secara kondisional salah satunya terminal di Kecamatan Lembang dalam menyampaikan himbauan terhadap masyarakat pengguna angkutan umum khususnya supir amgkutan umum umtuk melakukan himbauan terhadap penumpang apabila ada masyarakat yang melakukan aktifitas merokok pada angkutan umum.

> Supir angkutan disarankan agar merokok pada saat istirahat pada sub terminal.”(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara diatas sangat jelas bahwa konsistensi dari aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyampaikan informasi belum berjalan dengan baik karena penyampaian informasi dilakukan secara acak pada sub terminal di Kabupaten Bandung Barat dan dilakukan secara kondisional dalam kurun waktu yang tidak ditentukan hal tersbut dilakukan karena berdasarkan atas sedang dalam penyempurnaan Paraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang sedang dirancang dalam Peraturan Bupati yang mengakibatkannya tidak konsisten penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terhadap masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh atas keberhasilan Peraturan Daerah tentang Kawasan tanpa rokok yang di selenggarakan pada angkutan umum.

Konsistensi dalam menyampaikan infornasi yang dilakukan oleh aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang didampingi oleh aparatur dari Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum sebaiknya dilakukan secara konsisten sejak dini. Karena masyarkat tidak dapat menyesuaikan hal yang baru secara cepat, seperti kebiasaan dari supir angkutan umum yang kerap melaksanakan kegiatan merokok pada saat mengemudi sangat sulit dihilangkan hal tersebut dapat terjadi karena telah terbiasanya hal tersebut dilakukan oleh pengemudi. Begitu juga Peraturan mengenai kawasan tanpa rokok harus dilakukan secara konsisiten dalam menyampaikan informasi sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan aturan yang dibuat sehingga dapat terselenggaranya kawasan tanpa rokok pada angkutan umum khusunya di Kecamtan Lembang.

Dinas perhubungan juga berperan penting dalam peneyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Konsistensi dalam penyampaian informasi mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum juga telah dilakukan secara rutin, seperti dalam hasil wawancara dengan aparaut Dinas Perhubungan sebagai berikut:

> "Konsistensi yang telah kami lakukan dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum sejauh ini melakukan pemasangan stiker pada angkutan pada saat angkutan melakukan uji kendaraan bermotor (kir) dan pemasangan spanduk pada sub-sub terminal di Kabupaten Bandung Barat."(07-06-17).

Hasil wawancara diatas membuktikan bentuk konsistensi dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam upaya menjalanakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Konsistensi dalam penyampaian informasi yang dilakukan aparatur tidak diikuti dengan hasil yang baik dilapangan. Terminal di Kecamatan Lembang merupakan salah satu bukti dari belum terwujudnya kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Konsistensi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan secara garis besar telah berjalan cukup baik tetapi tidak berjalan dengan maksimal. Konsistensi tersebut dikatakan tidak maksimal karena setelah dilakukan observasi oleh penliti hanya baru sebagian kecil angkutan umum yang memiliki stiker kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan lembang. Berdasarkan keterangan juga stiker yang di tempelkan oleh apartur Dinas Perhubungan pada saat angkutan melakukan uji kendaraan bermotor oknum dari supir angkutan umum yang nakal sering mencabut stiker tersebut yang berdampak minimnya pengetahuan pengguna angkutan umum mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum tersebut.

Pemasangan spanduk pada sub terminal juga tidak maksimal karena sebagian besar pengguna angkutan umum tidak memasuki terminal pada saat menggunakan angkutan umu karena jauh, letak terminal yang tidak strategis yang mengakibatkan media informasi tersebut tidak berfungsi secara maksimal dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok khusunya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu pengguna angkutan umum yaitu penumpang di Kecamatan Lembang :"saya ga tau kalo diangkot sekarang ga boleh ngerokok"(03-07-17). Berdasarkan wawancara tersebut yang didapatkan oleh peneliti dari masyrakat pengguna angkutan umum yaitu penumpang salah satu trayek di Kecamatan Lembang yaitu Lembang Parongpong merupakan salah satu contoh dapak dari tidak berjalanya konsistensi yang disampaikan oleh aparatur terkait terhadap masyarkat pengguna angkutan umum yang mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lemabang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diuraikan diatas dalam konsistensi penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terkait Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang telah menunjukan masih adanya pelanggaraan dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Hal tersebut mendandakan belum berjalannya dengan konsisten informasi yang disampaikan

oleh aparatur terhadap masyarkat pengguna angkutan umum. Konsistensi yang belum berjalan dengan baik yang dilakuakan oleh aparatur mengakibatkan tidak diikuti dengan hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya dilapangan, hal ini diakibatkan oleh tidak konsistennya infomasi yang disampaikan aparatur dan tidak adanya kesadaran dari pengguna angkutan umum terutama supir angkutan umum yang masih melakukan pelanggaran. Selain itu tidak diberlakukannya sanksi sesuai yang tertera dalam perda yang mengakibatkan para pengguna angkutan umum berani untuk melanggar. Aparatur sebaiknya melakukan konsistensi yang baik dalam memeberikan informasi terhadap masyarakat khusunya pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penyampaian informasi yang baik dan jelas masih tidak akan dimengerti oleh masyarkat apabila tidak dilakukan secara konsisten karena masyarakat sangat memerlukan informasi secara berkelanjutan agar mudah memahami aturan tersebut dan informasi yang disampaikan oleh aparatur terhadapa masyarakat dapat diterima secara menyeluruh terutama pada pengguna angkutan umum di Kecamtan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

4.2.2 Sumber Daya Terkait Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Sumber daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan pemerintahannya yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menjalakan kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarkat seperti implementasi Peraturan Daerah Kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum haruslah sangat menunjang agar dapat mempermudah aparatur terkait dalam menjalankan kebijakan tersbebut. Sumber daya yang dimiliki selain harus mencukupi harus juga dipergunakan secara tepat dan diolah dengan baik agar dapat menghasilakan dampak yang baik dalam proses pengimplementasian Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum khususnya di Kecamtan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraan di angkutan umum bermacam-macam seperti staff, fasilitas, informasi dan kewenangan. Sumber daya tersebut juga memiliki fungsi yang bermacam-macam sesuai kegunaanya, sumber daya tersebut apabila diolah dan digunakan berdasarkan fungsinya dapat mempermudah aparatur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang

diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Sumber daya merupakan sesuatu yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan baik itu berupa manusia, alat, dan sebagainya. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang mencukupi dalam proses penyelenggaraan kebijakan dapat mempermudah proses implementasi dan kemungkinan memiliki hasil yang maksimal apabila didukung dengan sumber daya yang baik. Komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi secara jelas pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak dapat berjalan dengan maksimal apabila terdapat kekurangan pada sumber daya yang dapat mendukung proses implementasi secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum memerlukan sumber daya yang mencukupi untuk menunjang keberhasilan dalam pengimplementasiannya. Sumber daya yang diperlukan dalam perda kawasan tanpa rokok meliputi staff, fasilitas, informasi dan kewenagan. Staff yang dimaksud dalam sumber daya pada pengimplementasian Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yaitu aparatur Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. Aparatur terkait yang menyelenggarakan pengimplemntasian kawasan tanpa rokok dituntut memiliki keahlian misalnya pada saat melakukan sosialisasi agar dapat diterima dengan baik dan tepat sasaran yaitu kepada masyarakat pengguna angkutan umum. Tingkat pendidikan staff juga dapat mempengaruhi dalam proses implementasi Peraturan

Daerah tentang kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan semakin tinggi tingkat pendidikan dari aparatur tersebut maka semakin besar kemungkinan aparatur tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan secara professional.

Sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pengimplementasian kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di terminal Kecamatan Lembang yaitu fasilitas-fasilitas yang mampu mempermudah dan menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Fasilitas terkait dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum berupa media informasi yaitu stiker dan spanduk yang terdapat pada angkutan umum dan terminal di Kecamatan Lembang. Fasilitas tersebut digunakan untuk sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang bertujuan untuk mempermudah aparatur untuk menyampaikan informasi kepada pengguna angkutan umum yang bertujuan agar informasi mengenai kawasan tanpa rokok dapat diketahui oleh masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang secara meyeluruh yang dapat mempermudah proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum.

Fasilitas lainnya yang menunjang keberhasilan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang

kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraan pada angkutan umum yaitu informasi. Informasi merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh dalam proses implementasi suatu kebijakan. Informasi merupakan kunci keberhasilan dari terimplementasinya suatu kebiajakan Informasi yang disampaikan haruslah bersifat mutlak, relevan dan tidak berubah-ubah. Seperti informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan sebagai pelopor dari dibuatnya Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok terhadap aparatur pelaksana yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu oleh aparatur dari Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pada angkutan umum yang kemudian di implementasikan kepada masyarakat khususnya pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang dengaqn cara disampaikan oleh paratur yang berwenang dalam mengimplentasikan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang dilakukan oleh aparatur dari Satuan Polisi Pamong Praja yang didamapingi oleh apartur dari DInas Perhubungan dalam pelaksananya yang dilakukan di angkutan umum.

Kewenangan aparatur merupakan salah satu sumber daya, kewenangan yang jelas dalam proses implementasi dapat mempermudah proses implementasi dalam kebijakan yang dilakukan. Kewenangan yang dimiliki oleh aparatur terkait pengimplementasian Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraannya di angkutan umum Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Aparatur terkait tersebut harus mampu menggunakan keweangannya secara maksimala sesuai tugas dan fungsinya. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan tertinggi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang

kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum harus menggunakannya secara baik dan benar, seperti aparatur berikut harus mampu menindak masyarkaat yang melanggar seperti realita yang ada dilapangan pada saat peneliti melakukan observasi. Masyarakat pengguna angkutan umum masih banyak yang melakukan pelanggaran yaitu melakukan kegiatan merokok dalam angkutan umum terutama supir dari angkutan umum tersebut. Hal tersebut dapat diminimalisir oleh pihak yang memiliki kewenangan apabila apratur melakukan tidakan berupa denda dan teguran seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan di Kecamatan Lembang.

Pada kenyataanya kewenangan yang dimiliki oleh aparatur terkait kebijakan tersebut tidak menggunakan kewenangannya dengan baik yang mengakibtakan tidak terimplementasinya kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang tidak berjalan dengan baik. Apabila aparatur menggunakan kewengan tersebut dengan baik masyarakat pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran dapat diminimalisir dan berkemungkinan besar masyarakat akan takut untuk melakukan pelanggaran mengenai kawasan tanpa rokok yang dapat membantui dapat tercitanya kawasan tanpa rokok pada angkutan umum sesuai dengan tujuan dari Peraturan Daerah yang dibuat dari Pemerintaha Daerah Kabupaten Bandung Barat.

4.2.2.1 Staff terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Sumber daya manusia dalam hal ini yaitu staff, sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari sumber daya yang dapat menunjang keberhasilan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanapa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Staff merupakan salah satu sumber daya yang merupakan faktor yang mempengaruhi atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Sumber daya staff dikatakan menentukan keberhasilan karena staff merupakan aparatur yang menjalankan Peraturan Daerah tersebut. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dan professional merupakan kunci dan modal utama agar terwudunya kawasan tanpa rokok khususnya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik dalam artiannya adalah aparatur yang mampu memahami isi dari Peraturan Daerah tersebut dan aparatur tersebut mampu menjalankannya kebijakan tersebut sesuai dengan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut.

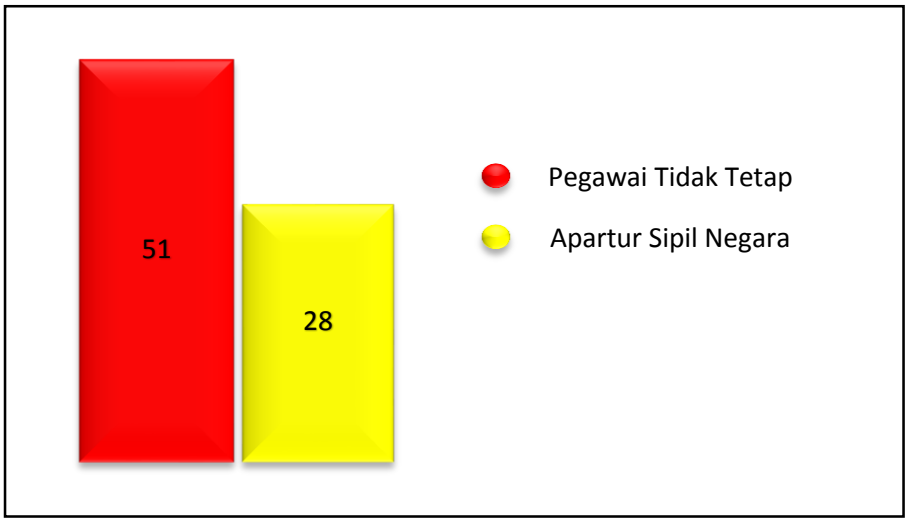
Sumber daya staff atau aparatur pelaksana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok meliputi aparatur dari Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, terutama aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang mengimplementasikan peraturan daerah

tentang kawasan tanpa rokok yang melakukan kordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan.

Staff yang menjalankan kebijakan implementasi Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum harus memiliki staff yang memadai, karena jumlah aparatur yang banyak dapat mempermudah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraanya pada angkutan umu di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Berikut merupakan data yang didapatkan oleh peneliti mengenai jumlah dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Gambar 4.3

Persentase Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat 2013-2018

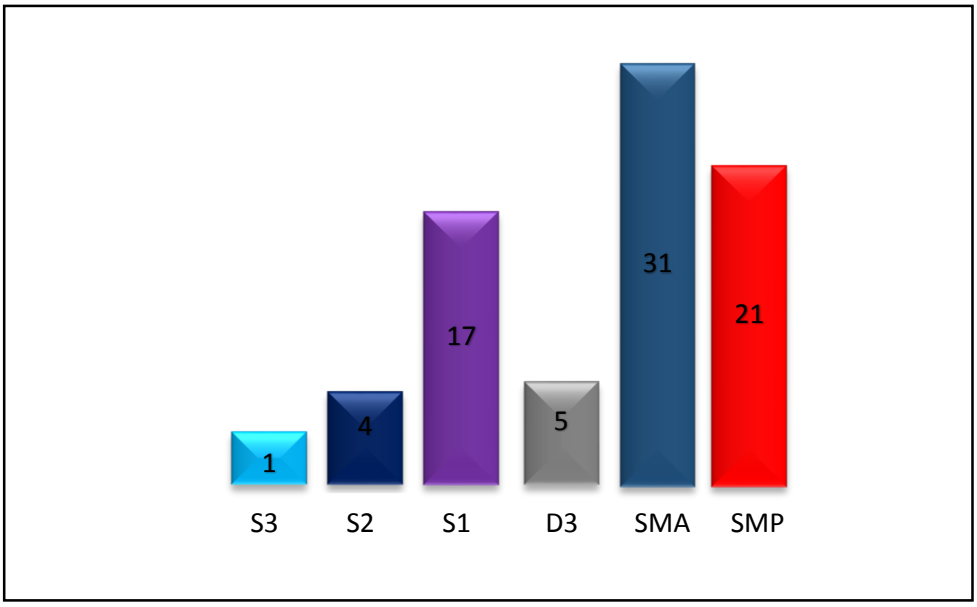
Gambar diatas menggambarkan aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kuantitas sudah mencukupi jika disesuaikan dengan luas wilayah.

Personil Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 28 personel bersetatus Apartur Sipil Negara dan 51 pegawai bersetatus tidak tetap. Jumlah dari apratur tersebut sangat menunjang Pemerintah Daerah dalam meyelenggarakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki oleh apratur dalam menjalankan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamtan Lembang Kabupaten Bandung Barat, karena profesionalitas aparatur dapat ditentukan dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan apartur maka akan semakin berkualitas aparatur yang di miliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mengimplementasikan kebijkannya.

Gambar 4.4

Tingkat Pendidikan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat 2013-2018

Gambar diatas merupakan tingkat pendidikan anggota aparatur dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas dari sumber daya manusia dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mengenai sumber daya staff dalam mengimplementasikan perda kawasan tanpa rokok:

> "Staff yang bertugas dalam menjalankan perda mengenai kawasan tanpa rokok khususnya dalam penyelenggaraan di angkutan umum tidak memiliki kendala, secara kuantitas kami sangat memadai karena dibantu oleh petugas Dinas Perhubungan yang ada di sub-sub terminal."(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang peniliti dapatkan sesuai dengan kutipan diatas tidak ditemukan masalah baik itu kemampuan dari aparatur ataupun jumlah dari aparatur yang mengimplementasikan perda dalam penyelenggaraannya pada angkutan umum. Berdasarkan hal tersebut mengenai sumber daya staff telah cukup memadai dan menunjang keberhasilan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya dalam penyelenggaraannya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Mengenai sumber daya staff yang dimiliki aparatur Kabupaten Bandung Barat pada saat dilakukan wawancara dengan pengguna fasilitas angkutan umum sebagai berikut:

> "Saya jarang melihat petugas yang menertibkan soal aturan larangan merokok pada angkutan umum, paling ada petugas dinas perhubungan yang biasa bertugas di sub-sub terminal dan tidak pernah menegur kalapun ada supir atau penumpang yang merokok."(03-07-2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka ada perbedaan dari hasil wawancara yang didapatkan dari aparatur terkait dengan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari lapangan. Hal tersebut membuktikan adanya masalah dalam sumber daya staff yang dimiliki oleh aparatur yang mengimplementasikan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamtan Bandung Barat. Tidak adanya pengawasan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna angkutan umum.

Berdasarkan paparan diatas yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan, masih ditemukan kendala dalam sumber daya staff yang dimiliki oleh Dinas terkait yang menjalankan peraturan daerah tersebut. Permasalahan yang dimiliki oleh aparatur tersebut kurangnya profesioanalitas dari aparatur yang menjalankan perda dan kurangnya aparatur yang melakukan pengawasan dalam Peraturan Daerah tersebut terbukti dari hasil wawancara yang didapat dari pengguna angkutan umum. Banyaknya sub-sub terminal yang ada di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kendala secara nyata yang memgakibatkan tidak berjalannya dengan maksimal peran aparatur terkait peraturan daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum. Selain itu belum berjalannya dengan baik implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok karena sedang dalam penyempurnaan yang dilakukan dengan Peraturaan Bupati yang sedang dirancang dalam rangka penyempurnaan implementasi Paraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok.

4.2.2.2 Fasilitas penunjang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Fasilitas merupakan barang atau alat yang memiliki fungsi yang dapat membantu dan mempermudah proses dalam menjalankan kebijakan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Fasilitas juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, karena fasilitas dapat membantu mempermudah aparatur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamtan Lembang.

Fasilitas yang dimaksud dapat berupa sarana dan prasarana yang dipergunakan guna mendukung implementasi Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam penyelenggaraanya di angkutan umum di Kecamatan Lembang. Fasilitas yang dipergunakan dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

> "Fasilitas yang kami gunakan dalam menjalankan peraturan daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan masih minim dan terbatas, sementara fasilitas yang dipergunakan yaitu baru media informasi stiker dan spanduk, tetapi sudah ada rencana kami akan membangun ruangan merokok pada sub-sub terminal untuk supir-supir agar tidak merokok pada saat mengemudi."(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan diatas, bahwa sudah jelas mengenai fasilitas yang dimiliki aparatur yang mendukung dalam

pengimplementasian Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum masih sangat minim dan belum memadai. Fasilitas yang minim dalam pengimplementasian Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang mengakibatkan kurang maksimalnya pengimplementasian Peraturan Daerah yang dilakukan oleh aparatur yang berwenang. Fasilitas yang tidak memadai tersebut diakibatkan karena kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok sedang disempurnakan melalui Peraturan Bupati yang saat ini sedang dirancang. Disisi lain kurangnya fasilitas dalam menunjang implementasi Peraturan Daerah tersebut mengakibatkan tidak berjalan secara maksimal dan untuk mencipatkan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum sangat kecil kemungkinannya karena fasilitas dalam penunjangnya sangat minim dan tidak mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pengguna angkutan umum di terminal Lembang yaitu pengemudi angkutan umum adalah sebagai berikut : “Fasilitas untuk merokok saya tidak tahu berupa apa, dan saya tidak pernah menggunakan fasilitas untuk merokok karena tidak ada, makannya saya merokok pada saat mengemudi.”(03-07-17).

Berdasarkan wawancara diatas yang didapatkan dari salah satu pengguna angkutan umum yaitu pengemudi angkutan berpendapat bahwa fasilitas yang dipergunakan oleh aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok kususnya yang diselenggarakan pada angkutan umu masih sangat minim. Fasilitas yang minim tersebut merupakan salah satu penyebab berlum berjalannya dengan baik kebijakan tersebut. Selain itu

fasilitas yang minim juga merupakan salah satu penyebab masyarakat pengguna angkutan umum melakukan pelanggaran.

Gambar 4.5
Pelanggaran yang dilakukan supir angkutan umum



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

Berdasarkan gambar diatas yang didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat pengguna angkutan umum di terminal Kecamatan Lembang bahwa alasan mereka melakukan pelanggaran dengan merokok di angkutan umum karena telah menjadi kebiasaan dan tidak ada sanksi yang tegas selain itu tidak disediakan fasilitas untuk merkok pada terminal di Kecamatan Lembang. Fasilitas yang minim yang dipergunakan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok berdampak sangat besar terhadap hasil dari kebijakan tersebut yang pada akhirnya banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarkat pengguna angkutan umum seperti dokumentasi diatas yang didapatkan oleh peneliti.

Wawancara mengenai fasilitas yang dipergunakan aparatur untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarkan pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang juga dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat pengguna angkutan umum yaitu penumpang trayek Lembang-Ciroyom sebegai berikut : "Menurut saya fasilitas mengenai kawasan tanpa rokok itu belum ada, soalnya saya berlum pernah liat fasilitas itu berupa apa di sekitaran lembang."

Hasil wawancara yang didapatkan peneliti di atas dari salah satu pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang membuktikan bahwa tidak ada fasilitas yang diberikan oleh aparatur terhadap masyarakat pengguna angkutan umum khusunya bagi para perokok yang menggunakan fasilitas ini. Hal tersebut bisa menjurus diskriminasi kepada masyarkat yang dikategorikan sebagai perokok. Kebijakan tersebut dibuat mengenai kawasan tanpa rokok harusnya diimbangi dengan solusi agar masyarakat tersebut tidak tetap melanggar dengan diberikan fasilitas kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai perokok tersebut agar tidak menghilangkan hak masyarkat yang melakukan aktifitas merokok.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diuraikan diatas dapat dilihat belum terimplementasinya dengan baik dari segi fasilitas penunjang keberhasilan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang yang diakibatkan kurangnya fasilitas yang mendukung keberhasilan aparatur dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tantang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum,

yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Fasilitas sangat minim tersebut yang dipergunakan oleh aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu penyebab belum berjalannya dengan baik kebijakan tersebut. Fasilitas berupa sarana dan prasarana seharusnya dimiliki oleh aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Fasilitas berperan penting dalam keberhasilan mengimplementasikan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Fasilitas yang mendukung dalam mengimplementasikan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan lembang seperti stiker pada angkutan umum, spanduk, dan ruang khusus merokok pada terminal angkutan umum masih sangat minim bahkan belum tersedia. Stiker berisi himbauan larangan merokok sesua Peraturan Daerah yang ditempelkan pada pintu angkutan umum masih minim. Spanduk yang digunakan kurang efektif karena pengguna angkutan umum tidak semuanya memasuki terminal seharusnya spanduk tersebut juga dipasang pada terminal bayangan yang sering dijadikan tempat naik turun penumpang angkutan umum. Ruang khusus merokok pun belum tersedia di Kecamatan Lembang terutama di kawasan terminal, Hal-hal tersebut apabila dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan kebijakan akan mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan dan

dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh masyarkat pengguna angkutan umum.

4.2.2.3 Informasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Informasi merupakan suatu kabar yang memiliki kegunaan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum yang harus diketahui oleh apartur terkait pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan disampaikan kepada masyarakat sebagai sasaran dari Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Informasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan terutama informasi yang relevan dan mencukupi sehingga dapat terimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Informasi dikatakan penting karena dengan adanya informasi aparatur dapat menyampaikan kepada masyarkat pengguna angkutan umum. Informasi juga dapat diterima oleh masyarakat pengguna angkutan umum apabila aparatur yang menyampaikan informasi menggunakan cara yang benar sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pengguna ankutan umum dan menjalankan, sehingga dapat menciptakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Informasi yang dimaksud dalam pengimplementasian Peratuan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat khususnya pada peyelenggaraan di angkutan umum Kecamatan Lembang

merupakan informasi tentang himbauan larangan merokok sesuai Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan sebagai pelopor dibentuknya Peraturan Daerah tersebut yang disampaikan kepada aparatur yang menjalankan Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang kemudian disampaikan ke masyarakat sebagai target utama dari dibentuknya Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Informasi disamapaikan oleh pihak yang berwenang dalam pengimplementasiannya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu oleh aparatur Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraanya di angkutan umum karena angkutan umum merupakan kewenangan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai informasi dengan salah satu aparatur dari Dinas Kesehatan sebagai pelopor dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai kawasan tanpa rokok tersebut sebagai berikut:

> "Dalam menyampaikan informasi kepada aparatur yang menjalankan perda kawasan tanpa rokok dilakukan dengan cara diadakan penyuluhan mengenai kawasan tanpa rokok, kami jelaskan beberbagai alasan mengapa dibentuk perda mengenai kawasan tanpa rokok intinya untuk mencegah bertambahnya perokok baru."(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparatur Dinas Kesehatan mengenai informasi yang disampaikan kepada apratur terkait yang menjalankan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan yang bertujuan agar dapat diterima dengan baik informasi tersebut oleh aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah

kawasan tanpa rokok. Informasi yang diterima dari Dinas Kesehatan disampaikan oleh aparatur kepada sasaran utama dari kebijakan ini yaitu masyarakat. Informasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan kepada aparatur yang bertugas sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum bertujuan agar apartur sebagai pihak yang menyampaikan informasi kepada masyarkat dapat memahami secara mendalam, hal ini bertujuan untuk menghindari ketidak pahaman aparatur yang menjalankan kebijakan tersebut yang dapat berakibat masyarakat yang diberikan informasi oleh aparatur tidak memahami informasi yang disamapaikan karena informasi yang disampaikan tidak jelas. Hal tersebut telah di atasi oleh Dinas Kesehatan yang berperan sebagai pelopor dan mengetahui isi dari Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang disampaikan melalui kordinasi dengan cara mengdakan penyuluhan.

Berikut hasil wawancara dengan aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada anggkutan umum di Kecamatan Lembang, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja:

> "Penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak kami dengan melakukan kordinasi dengan Dinas Perhubungan yang bertugas pada sub-sub terminal yang kemudian melakukan pembinaan terutama terhadap supir-supir angkutan umum agar tidak melakukan pelanggaran terhadap perda kawasan tanpa rokok pada anngkutan umum."(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah menyatakan bahwa telah melaksanakan penyampaian informasi kepada target utama dari kebijakan kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum, pengguna angkutan umum terutama

supir angkutan umum agar tidak melakukan pelanggaran mengenai Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum. Informasi yang diberikan oleh aparatur kepada masyarakat pengguna angkutan umum belum berjalan secara konsisten dan efektif karena hanya dilakukan himbauan pada sub terminal dengan kondisional tidak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang berdampak tidak menyeluruhnya informasi tersebut terhadap masyarkat pengguna angkutan umum.

Dinas Perhubungan yang memiliki kewenagan dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum memberikan kontribusi yang belum maksimal karena penempelan stiker pada angkutan umum mengenai kawasan tanpa rokok masih sangat minim dan bahkan sulit ditemukan. Selain itu petugas dari Dinas Perhubungan yang bertugas pada sub terminal di Kecamatan Lembang tidak pernah memberikan teguran terhadap para pengemudi angkutan umum yang melakukan aktifitas merokok pada saat mengemudi hal ini merupakan salah satu bentuk informasi yang tidak berjalan dengan baik antara aparatur yang berwenang dengan masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Berdasarkan hasil wawancara yang didaptakn dari masyarakat pengguna angkutan umum yaitu pengemudi sebagai berikut: “Saya tidak mengetahui adanya pembinaan kepada supir angkutan umum yang dilakukan oleh satpol pp, tapi saya pernah dengar kabar itu.”(03-07-17).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengguna angkutan umum khususnya pengemudi angkutan umum di Kecamatan Lembang banyak yang tidak mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh aparatur yang mengimplementasikan

Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok, hanya sebagian kecil supir yang mengetahui dan mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh aparatur. Pembinaan yang tidak efektif dikarenakan waktu dari pembinaan tersebut bersifat kondisional yang mengakibatkan tidak diketahui dan diikuti secara menyeluruh oleh masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamtan Lembang. Informasi yang minim diterima oleh pengguna angkutan umum terutama pengemudi merupakan salah satu penyebab masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan yaitu banyaknya masyarakat pengguna angkutan umum yang melakukan aktifitas merokok pada kawasan tanpa rokok terutama angkutan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai informasi tentang penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang belum terlaksana secara maksimal karena informasi yang didapatkan oleh aparatur terkait dari Dinas Kesehatan sebagai pelopor perda tidak tersampaikan secara maksimal kepada sasaran utama yaitu masyarakat pengguna angkutan umum. Kurang maksimalnya strategi penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur terhadap masyarakat merupakan salah satu penyebab kurang maksimalnya informasi yang diterima oleh pengguna angkutan umum. Penyampaian informasi sebaiknya dilakukan dengan tercana serta ditentukan kurun waktunya dan tidak dilakukan secara kondisional agar infomasi dapat diterima oleh masyarakat pengguna angkutan umum secara maksimal dan merata.

4.2.2.4 Kewenangan aparatur dalam mengimplemetasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Kewenangan merupakan hak atau kemmapuan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengimplementasian Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamtan Lembang. Aparatur yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat khususnya pada penyelenggaraan di angkutan umum yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kewenagan yang dimiliki oleh apartur mengenai penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum harus dipergunakan secara baik dan benar guna tercapainya implementasi melalui kewenagan yang baik yang dilakukan oleh aparatur dalam menjalankan kewenagannya mengimplementasikan peraturan daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum. Kewenangan yang dimiliki aparatur terkait kebijakan kawasan tanpa rokok harus dipergunakan dengan baik, selain itu kewenangan tersebut tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi pada saat dan tempat tertentu yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Kewenagan dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparatur penegakan perundang-undagan Daerah yang memiliki peran besar dalam

berjalannya implementasi tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Dinas Perhubungan sebagai pihak yang berwenang dalam angkutan umum juga memiliki peran besar dalam membatu apratur Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaanya di angkutan umum Kecamatan Lembang. Berikut merupakan hasil wawancara dengan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mengenai kewenagan dalam mengimplmentasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum:

> "Dalam menengakan perundang-undagan daerah kewenangan kami yaitu melakukan tindakan apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna angkutan umum. Tindakan yang kami lakukan adalah memberikan himbauan dan melakukan denda sesuai dengan yang tertera dalam perda no 4 tahun 2016 tersebut. Tetapi untuk denda belum berjalan dengan baik karena kami masih memberikan toleransi kepada masyarakat yang melanggar dan baru melakukan teguran."(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang peniliti dapatkan dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja mengenai kewenagannya dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang adalah menjalankan kewenagannya yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat pengguna angkutan umum agar tidak melakukan aktifitas merokok pada angkutan umum dan melakukan tindakan denda kepada masyarakat yang melakukan kegiatan merokok pada angkutan umum. Denda yang tertera pada Peraturan Daerah belum berjalan dengan maksimal sesuai pengakuan dari hasil wawancara yang didapatkan dari aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. Kewenangan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan dengan maksimal karena dilihat dari hasil wawancara diatas masih ada kewajiban yang belum dilakukan oleh aparatur tersebut. Alasan aparatur tersebut tidak

menjalankan kewenangannya merupakan salah satu penyebab banyaknya masyarakat pengguna angkutan umum yang masih melakukan pelanggaran terutama pengemudi angkutan umum yang kerapa merokok pada saat mengemudi.

Mengenai kewenagan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagau aparatur yang berwenang terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum terdapat pendapat dari masyarakat pengguna angkutan umum sebagai berikut : "Soal tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap penumpang atau supir yang merokok belum pernah saya liat ada denda dan teguran yang dilakukan oleh petugas kepada orang yang meorkok di angkot."(09-07-17).

Berdasarkan wawancara di atas yang didapatkan dari masyarakat pengguna angkutan umum sebagian besar belum pernah melihat ataupun mengalami teguran ataupun denda yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki kewenagan dalam menindak lanjuti pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang yang melakukan pelanggaran terhadap pertauran daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Hal tersebut mencerminkan masih belum dipergunakannya kewenangan yang dimiliki oleh aparatur secara maksimal. Kewenangan yang tidak maksimal dapat dilihat dari pendapat masyarakt pengguna angkutan umum yang belum pernah menemukan apratur yang menindak masyarkat pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran. Kewenangan yang tidak berjalan dengan baik juga merupakan salah satu penyebab masih belum berjlannya dengan baik implementasi Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Kewenangan juga dimiliki oleh aparatur Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan karena angkutan umum merupakan wilayah kerjanya, khususnya aparatur Dinas Perhubungan yang bertugas di sub terminal di Kecamatan Lembang. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan aparatur Dinas Perhubungan yang bertugas di terminal Kecamatan Lembang : "saya mengetahui kalau sekarang ada aturan tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan, tapi hal tersebut belum berjalan karena saya tidak ada hak menindak sendiri apalagi sampai memberikan sanksi kepada pengguna angkutan umum, lagian yang merokok hanya supir angkutan kalo penumpang sudah jarang saya liat."(09-07-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari aparatur Dinas Perhubungan dapat dilihat belum adanya kewenangan yang baik yang dilakukan oleh aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Berdasarkan wawancara tersebut sangat minimnya tindakan yang dilakukan oleh aparatur terkait hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pengemudi angkutan umum masih kerap melakukan pelanggaran hal tersebut karena tidak adanya tindakan yang memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga masyarakat pengguna angkutan umum terutama pengemudi masih kerap merokok pada saat mengemudi.

Kewenangan juga tidak tercerminkan pada aparatur yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang, hal tersebut ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan observasi di Kecamatan Lembang. Aparatur yang bertugas pada sub terminal di Kecamatn

Lembang tidak melakukan teguran padahal saat itu banyak pengemudi yang merokok, selain itu petugas sub terminal tersebut bahkan merokok pada saat jam kerja. Kewenagan aparatur dilihat dari sikap berikut belum berjalan dengan baik dan masih banyak kekurangaanya sehingga mengakibatkan tidak terimplementasinya Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari penelitian yang di uraiakan diatas aparatur sebagai orang yang berwenang dalam menjalankan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok belum menggunakan kewenangannya dengan baik. Kewenangan tersebut belum berjalan dengan baik karena disebabkan oleh beberpa hal yaitu kurangnya pengawasan dari aparatur Satuan Polis Pamong Praja sehingga aparatur dari Dinas Perhubungan tidak berani menindak masyarkat pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran terutama pengemudi angkutan umum. Sikap dari aparatur Dinas Perhubungan yang bertugas di sub terminal belum mencirmankan sikap yang baik dan tidak memberikan contoh kepada masyarakat karena aparatur tersebut melakukan kegiatan merokok pada saat jam kerja. Kewenangan berupa tindakan juga belum berjalan dengan baik diakibatkan oleh masih dalam penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum melalui Peraturan Bupati yang sedang dirancang oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

4.2.3 Disposisi aparatur terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Disposisi merupakan bentuk karakter yang miliki oleh aparatur yang terkait dalam pengimplementasian Peratutan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan di angkutan umum di Kecamatan Lembang. Disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi suatu kebijakan. Sikap positif yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu terlaksananya kebijakan sesuai dengan harapan, sikap positif yang dimaksud adalah aparatur mampu mendukung dan menjalankan perannya sesuai dengan kewenagannya dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok. Sebaliknya apabila aparatur memiliki sikap yang negatif maka akan menghambat berjalannya dengan baik suatu implementasi kebijakan karena tidak adanya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang dimiliki aparatur tersebut.

Sikap dan komitmen dari aparatur sebagai pihak yang berwenang dalam menjalankan suatu kebijakan seperti Peraturan Daerah kawasan taqnpa rokok dalam penyelenggaraan di angkutan umum harus mampu dilaksanakan dengan baik, sehingga hasil dari kebijakan tersebut dapat mencapai hasil yang diinginkan. Pemahaman aparatur terhadap kebijakan yang dijalankannya sangatlah penting, karena kurangnya pemahaman aparatur dapat mengakibatkan tidak akan berjalan dengan efektif kebijakan tersebut.

Tingkat kepatuhaan juga merupakan sikap yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang apratur yang menjalankan suatu kebijakan. Tingkat kepatuhan yang baik akan membantu pengimplementasian suatu kebijakan berjalan secara maksimal. Aparatur berperan sebagai pihak yang membuat dan menjalankan kebijakan disisi lain aparatur juga berperan sebagai contoh yang dipanuti oleh masyarakat seperti dalam kebijakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Apabila aparatur tidak ada yang melakukan kegiatan merokok pada angkutan umum maka masyarakatpun kemungkinan besar akan mengikutinya tetapi sebaliknya apabila aparatur memberikan contoh yang buruk maka masyarakat tidak akan mematuhi aturan yang dibuat oleh aparatur.

4.2.3.1 Sikap mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat pada penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengimplementasian kebijakan yang harus di miliki oleh aparatur seperti aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum khusunya di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sikap tersebut dapat dipengaruhi dari beberapa sisi seperti pengetahuan, perasaan dan kecenderungan untuk bertindak semua hal tersebut harus dimiliki oleh aparatur yang bertugas dalam implementasi Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum.

Sikap seorang aparatur sebagai pelaksana dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum memepengaruhi tindakan-tindakan pada saat melaksanakan kebijakan. Sikap aparatur yang kurang baik tidak akan dapat mengimplementasikan kebijakan secara maksimal karena kemungkinan besar aparatur juga tidak mematuhi aturan dijalankannya. Selain itu aparatur juga perlu melakukan tindakan pada saat mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum. Tindakan yang dimaksud adalah aparatur harus mampu mematuhi tugas sesuai dengan apa yang telah ditugaskannya dan menjalankan kewenangan sesuai yang telah ditetapkan. Tindakan lain juga yang perlu dilakukan adalah melakukan tindakan peneguran bahkan denda terhadap masyarakat pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran.

Sikap aparatur dalam proses implementasi suatu kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh sikap individu saja, tetapi berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi sikap dari aparatur tersebut pada saat mengimplementasikan suatu kebijakan, karena hal tersebut dapat merubah sikap dari seorang aparatur yang dapat mengakibatkan tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh aparatur tersebut dalam mengimplementasikan kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur yang menjalankan kebijakan sebagai berikut:

“Sikap dari aparatur kami yang menjalankan kebijakan tentu memiliki sikap yang baik, karena sikap dan karakter sudah kami bentuk dengan baik, mengenai kawasan

tanpa rokok aparatur kami telah dibiasakan tidak merokok pada saat jam kerja dan pada ditempat-tempat kawasan tanpa rokok.” (06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara yang diuraikan diatas bahawa sudah jelas aparatur yang berperan dalam menjalankan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok sudah membiasakan diri terlebih dahulu untuk patuh dan terbiasa mentaati peraturan tersebut. Sikap tersebut dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan aktifitas merokok pada kawasan tanpa rokok khususnya pada angkutan umum. Sikap disiplin yang diterpakan oleh aparatur terkait juga diharapkan dapat membantu proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapakan. Sikap baik tersebut yang dimiliki oleh aparatur dapat menunjang proses implementasi kebijakan tentang kawasan tanpa roko pada angkutan umum di Kecamatan Lembang sehingga dapat mencapai harapan yaitu dengan terimplementasinya kebijakan tersebut yang mencipatakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang.

Mengenai sikap yang dimiliki oleh aparatur terkait menjalankan kebijakan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan lembang, berikut pendapat masyarakat pengguna angkutan umum menurut hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti : “Petugas-petugas pemerintahan saya jarang menemukan yang merokok pada angkutan umum, tapi saya kadang liat orang dishub yang ada di terminal suka sambil merokok pada saat jam kerja.”(09-07-17).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang diuraikan diatas bahwa masih ada aparatur pemerintahan yang memiliki sikap tidak baik dengan

melakukan aktifitas merokok pada saat jam kerja berlangsung. Sikap tersebut merupakan cerminan apratur yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Dinas Perhubungan sebagai salah satu aparatur yang berwenang dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang, sebaiknya memiliki sikap yang baik. Sikap yang tidak baik tersebut dapat mempengaruhi masyrakat dalam mentaati kebijakan yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Aparatur sebagai pihak yang berwenang wajib memberikan contoh yang baik dengan mentaati aturan dan sikap yang baik agar masyarakat dapat mentaati aturan yang telah ditetapkan. Sikap yang tidak baik dari salah satu aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok tersebut mencerminkan belum meratanya sikap baik yang dimiliki oleh aparatur yang berwenang dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Sikap yang baik juga tidak hanya harus dimiliki oleh aparatur yang bertugas mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Masyarkat sebagai sasaran dari dibentuknya kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok tersebut juga dituntut memiliki sikap yang baik agar dapat menciptakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Aparatur Dinas Perhubungan yang bertugas di sub terminal Kecamatan Lembang tentu mengetahui sikap masyarakat pengguna angkutan umum yang berada di Kecamatan Lembang. Berikut hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengen salah satu aparatur sub terminal

di Kecamatan Lembang : ”sikap penumpang angkutan umum rata-rata baik karena jarang ada yang ngerokok di angkutan paling supir, soalnya sudah di kasih tau sekarang ga boleh ngerokok tapi mereka masih merokok”.(09-07-17).

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang didapat oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap aparatur Dinas Perhubungan yang bewenang di Kecamatan Lembang mengenai sikap yang dimiliki oleh masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang. Keterangan diatas menjelaskan bahwa sikap yang dimiliki masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang secara garis besar telah memiliki sikap yang baik. Sikap yang baik tersebut tetapi tidak dimiliki oleh pengemudi angkutan umum, sikap tersebut dapat mempengaruhi penumpang sehingga melakukan pelanggaran yang sama seperti yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum. Pengemudi angkutan umum seharusnya memberikan contoh yang baik, apabila pengemudi tidak melakukan pelanggaran penumpang juga kemungkinan besar tidak akan melakukan pelanggaran yang sama.

Sikap yang tidak baik dimiliki oleh masyarakat pengguna angkutan umum merupakan tanggung jawab dari aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Sikap masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut diakibatkan dari kebiasaan terutama pengemudi yang kerap sekali merokok pada saat mengemudikan angkutan umum. Disisi lain aparatur yang tidak memberikan tindakan kepada masyarakat yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok tersebut adalah salah satu sebab masih banyakanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna angkutan umum terutama dari pengemudi itu sendiri. Aparatur sebaiknya

mampu memberikan tindakan baik berupa teguran ataupun denda terhadap masyarkat yang melakukan pelanggaran, tindakan tersebut mampu memberikan efek jera terhadap masyarakat pengguna angkutan umum yang kerap melakukan pelanggaran sehingga dapat meminimalisir tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna angkutan umum.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap aparatur dan masyarakat mengenai sikap, terdapat pendapat yang berbeda yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat. Masih adanya aparatur yang tidak memiliki sikap tanggung jawab, yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses implementasi dari suatu kebijakan terutama dalam menciptakan kawasan tanpa rokok terutama pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Sikap yang buruk yang dimiliki oleh aparatur berkaitan dengan mental dan kebiasaan, dalam mengatasi kebiasaan buruk tersebut diperlukan kekuatan dalam diri sendiri untuk merubah dan menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya, hal tersebut merupaka sikap yang dibutuhkan oleh aparatur yang mengimplementasika kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Skap yang dimiliki aparatur tersebut sangat mempengaruhi sikap dari masyarkat pengguna angkutan umum. Masyarakat sebagaian besar menjadikan aparatur sebagai contoh yang direalisasikan dalam kehidupannya, oleh karena itu sikap yang baik dapat memberikan dampak yang baik juga dalam implementasi Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

4.2.3.2 Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Tingkat kepatuhan merupakan kedisiplinan yang wajib dimiliki oleh aparatur. Tingkat kepatuhan aparatur sangat berperan penting dalam berjalannya suatu kebijakan agar mampu mencapai tujuan. Tingkat kepatuhan aparatur dalam menjalankan suatu kebijakan meliputi sikap, komitmen dan kebiasaan dari aparatur tersebut. Bentuk dari tingkat kepatuhan yang ditunjukan oleh apartur adalah melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan.

Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh aparatur sebagai pihak yang berwenang dalam implementasi kebikjakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum dapat dilihat dari berbagai aspek. Tingkat pendidikan yang ditempuh dari seorang aparatur sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan aparatur tersebut. Aparatur yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi secara garis besar lebih memiliki kemungkinan memiliki disiplin dan tingkat kepatuhan yang tinggi namum sebaliknya apabila tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur itu rendah akan mengakibatkan lebih kecilnya tingkat kepatuhan yang dimiliki.

Tingkat kepatuhan dalam hal ini lebih kepada kewajiban aparatur dalam menjalankan perannya sebagai aparatur yang mengimplementasikan Peraturan

Daerah tentang kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Tingkat kepatuhan apratur yang dimaksud adalah aparatur mampu menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan atuiran yang telah di buat mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum. Berdasarkan hasil wawancara yang peniliti dapatkan dengan aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

> "Tingkat kepatuhan aparatur tentu sudah baik kami selaku penegak perundang-undangan sudah tidak melakukan kegiatan merokok pada tempat yang dikategorikan sebagai kawasan tanpa rokok, selain itu kami telah melakukan kewajiban dengan memeberikan himbauan terhadap supir agar tidak melakukan aktifitas merokok pada angkutan umum."(06-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka diketahui tingkat kepatuhan yang dimiliki aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok tidak memiliki kendala. Aparatur sudah memahami tanggung jawabnya dan mentaati aturan yang diimplementasikannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja telah membiasakan dengan taat kepada aturan dengan cara tidak melakukan aktifitas merokok pada wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan tanpa rokok sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.

Mengenai tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh aparatur tersebut peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat pengguna angkutan umum, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan masyarakat pengguna angkutan umum yaitu pengemudi sebagai berikut: "Saya jarang melihat ada petugas pemerintahan yang merokok apalagi dalam angkutan umum saya belum liat."(03-07-17).

Berdasarkan wawancara diatas yang didapatkan oleh peneliti dari pengemudi angkutan umum dan sebagaian masyarakat pengguna angkutan umum sudah mengakui tingkat kepatuhan dari aparatur yang mengimplementasikan perda kawasan tanpa rokok khususnya pada angkutan umum sudah berjalan cukup baik. Tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh aparatur yang berwenang dalam mengimplemetasikan kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum belum menyeluruh, masih adanya aparatur yang melakukan aktifitas merokok pada saat jam kerja seperti yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan wawancara dan observasi, aparatur yang bertugas di sub terminal melakukan aktifitas merokok pada saat jam kerja. Tingkat kepatuhan yang buruk tersebut dapat membawa efek buruk terhadap berjalannya kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Sebagian masyarakat pengguna angkutan umum mengakui jarang sekali menemukan aparatur yang merokok dalam angkutan umum. Hal tersebut mencerminkan sudah berjalannya dengan baik tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh apartur yang menjalankan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum.

Tingkat kepatuhan juga tidak hanya wajib dimiliki oleh aparatur yang mengimplementasikan kebijaka Pemerintahan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang. Masyarkat pengguna angkutan umum di Kecamatan juga dituntut memiliki tingkat kepatuhan yang baik karena masyarakat merupakan sasaran utama dari diadakannya kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Tingkat kepatuhan masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang dilihat secara keseluruhan dari hasil observasi wawancara telah mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik karena dilihat dari tinggkat pelanggaran yang sudah minim. Tingakt kepatuhan masyarkat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang khususnya pengemudi yang masih kurang baik. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pengemudi yang melakukan pelanggaran dengan melakukan aktifitas merokok pada saat mengemudi. Berdasarkan keterangan diatas peneliti melakukan wawancara dengan aparatur yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khusunya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang yaitu aparatur Dinas Perhubungan yang bertugas di sun terminal : "masyarakat secara keseluruhan sudah sangat baik taat pada aturan hampir tidak ada masyarakat yang merokok pada angkut kecuali pengemudi."(09-07-17).

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang didapat peneliti dari aparatur Dinas Perhubungan yang bertugas di terminal Kecamatan Lembang secara garis besar masyarkat telah memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Hasil tersebut dilihat dari sulit ditemukannya masyarkat yang merokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Tingkat kepatuhan masyarkat pengguna angkutan umum juga masih belum menyeluruh. Pengemudi angkutan umum di Kecamatan Lembang masih sering melakukan aktifitas merokok pada angkutan umum. Hal tersebut diakibatkan kurangnya tingkat kepatuhan dari pengumudi angkutan umum yang terbiasa melakukan aktifitas merokok pada saat mengemudi sehingga setalah dibuat kebijakan oleh Pemerintah Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang

diselenggarakan pada angkutan umum pengemudi melakukan pelanggaran. Tingkat kepatuhan masyarakat pengguna angkutan umum yang kurang baik tersebut seharunya dapat diatasi oleh aparatur yang berwenang dalam kebijakan tersebut. Karena tingkat kepatuhan masyarkat pengguna angkutan umum merupakan tanggung jawab dari aparatur yang berwenang. Aparatur yang memiliki kewenangan seharusnya dapat mengatasi masalah tersebut atau meminimalisir dengan cara melakukan tindakan berupa terguran dan apabila pengemudi angkutan umum masih melakukan pelanggaran aparatur harus memberikan denda sesuai aturan yang tertera pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok.

Hasil wawancara dan observasi diatas yang didapatkan oleh penliti menggambarkan secara keseluruhan bahwa tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh apartur terkait kebijakan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang sudah berjalan dengan baik dengan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup baik. Aparatur yang tidak memiliki tingkat kepatuhan yang baik hanya sebagian kecil. Tingkat kepatuhan masyarakat secara keseluruhan dikatakan cukup baik, hanya pengemudi angkutan umum yang masih melakukan pelanggaran dalam kebijakan kawasan tanpa rokok, hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh aparatur sehingga tidak merubah tingkat kepatuhan masyarkat terutama pengemudi angkutan umum.

4.2.4 Struktur Birokrasi aparatur terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas dan wewenang dalam suatu kebijakan, struktur birokrasi tentu memiliki peran penting dalam suatu implementasi kebijakan. Struktur birokrasi dinyatakan penting karena harus dimiliki oleh suatu intansi karena didalamnya terdapat pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Struktur birokrasi dibentuk karena memiliki tujuan agar terjadinya pembagian tugas dan wewenang secara merata yang mengakibatkan adanya tanggung jawab yang jelas dan tidak mengakibatkan pelepasan tanggung jawab karena telah dibagi secara jelas. Selain itu adanya struktur birokrasi juga diharapkan dapat terjalinnya komunikasi yang baik antara aparatur serta saling melakukan kordinasi pada saat melaksanakan tugas sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal dari pekerjaan yang dijalannkan.

Peran Struktur birokrasi sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat pada penyelenggaraanya di angkutan umum Kecamatan Lembang dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ada pada Dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan kebijakan dan programnya Dinas memiliki struktur organisasi yang beperan sebagai pedoman, pembagian tugas dan tanggung jawab yang diterapkan pleh masing-masing dinas.

4.2.4.1 *Standart Operating Prosedures* (SOP) aparatur terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok terhadap penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Implementasi dapat berjalan dengan baik apabila aparatur sebagai pihak yang berwenang dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khusunya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamtan Lembang tersebut mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh dinas terkait. *Standart Operating Prosedures* (SOP) merupakan suatu pedoman atau perintah kerja yang terperinci secara tertulis untuk menggerakan aparatur dalam mengimplementasika kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum di Kecmatan Lembang. SOP dibuat bertujuan untuk adanya kejelassan dalam menjalankan kewenangan, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila aparatur tersebut mengikuti tata kerja dari SOP yang dibuat.

Dalam melaksanakan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum, SOP memiliki banyak manfaat yang diperoleh, diantaranya sebagai acuan dari aparatur tersebut pada saat menjalankan tugasnya, menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan rasa tanggung jawab atau *akuntabilitas* aparatur pelaksana dengan melaporkan atau mendokumentasikan hasil yang diperoleh pada saat melaksanakan kebijakan. Meningkatkan efisensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, memberikan

cara secara nyata untuk perbaikan kinerja serta menghindari terjadinya pelaksanaan kegiatan atau program yang tumpang tindih, diluar kewenangannya dikalangan aparatur yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya pada penyelenggaraan di angkutan umum.

SOP dapat mendukung tingkat kerja secara maksimal karena didalam SOP sudah tertera aturan dengan jelas sehinnga aparatur dapat bekerja secara maksimal apabila mengikuti SOP yang telah dibuat. SOP dalam suatu kebijakan memiliki manfaat yaitu sebagai standarisasi yang wajib dilakukan dalam suatu pekerjaan, mengurangi tingkat kesalahan dan kelelaian yang diakibatkan oleh aparatur pada saat menjalankan kebijakan sepertin SOP yang dibuat oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. SOP apabila dilaksanakan oleh aparatur dapat menjadi sarana komunikasi antara pelaksana kebijakan sehingga tugas yang dijalankan dapat berjalan secara maksimal dan konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selain itu SOP dapat digunakan sebagai sarana pelatihan untuk mengukur kinerja dari aparatur yang melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Aparatur pelaksana terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok, mempunyai aturan dan pedoman masing-masing dalam melaksanakan kebijakan dan programnya. Aturan yang berada pada SOP tersebut bersifat mengikat, oleh karena itu aturan yang ada pada masing-masing Dinas yang memiliki kewenangan dalam Peraturan Daerah

mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk mengikuti pedoman yaitu SOP yang telah dibuat tersebut.

SOP pada aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada rencana strategis yang terdiri dari visi dan misi, tujuan dan sasaran kerja dalam melaksanakan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki SOP khusus dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah yaitu SOP mengenai penegakan perundang-undangan daerah.

Mengenai SOP dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan aparatur terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja:

"Standar aparatur dalam melaksanakan perda kawasan tanpa rokok dilakukan sesuai perda yang telah ditetapkan, selain itu kami melmiliki SOP mengenai pelaksanaan pada saat melakukan pengakan perundang-undangan daerah dan alhamdulilah semua anggota kami mengikuti SOP yang telah ada."(06-06-17).

Mengenai SOP berdasarkan hasil wawancara diatas aparatur memiliki SOP yang harus dijalankan dan ditaati pada saat menjalankan tugas seperti mengimplementasikan peraturan daerah kawasan tanpa rokok dalam penyelenggaraan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Mengenai SOP dari aparatur sendiri tidak memiliki kendala dan masalah. Sehingga aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lemabang dapat menjalankan kewajibannya dengan baik yaitu

mengimplementasika peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya dalam penyelenggaraannya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang.

Gambar 4.6
SOP Penegakan Perundang-undangan Daerah

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu baku			Keterangan
		Staf Bid. Gakda	Kasi Penyidikan	Kabid Gakda	PPNS	Kepolisian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	Menerima laporan pelanggaran Perda dilanjutkan pengisian format laporan pelanggaran Perda dan ditandatangani pelapor						Buku laporan pengaduan	20 menit	Daftar laporan pengaduan	
2	Menyampaikan laporan kepada pimpinan/ komandan serta Kasi Penyidikan menganalisis isi laporan						From laporan pengaduan	20 menit	Laporan pelanggaran perda	
3	Menugaskan staf membuat surat penyidikan dan surat pemberitahuan penyidikan kepada Kepolisian						Catatan atas laporan pelanggaran Perda	20 menit	Surat Tugas dan pemberitahuan penyidikan	
4	Membubuhkan paraf surat tugas penyidikan dan surat pemberitahuan penyidikan kepada Kepolisian			Ya			Catatan atas laporan pelanggaran Perda	10 menit	Surat tugas dan pemberitahuan penyidikan	
5	Menandatangani surat tugas penyidikan dan surat pemberitahuan penyidikan kepada Kepolisian		Tdk				Catatan atas laporan pelangaran Perda	10 menit	Surat tugas dan pemberitahuan penyidikan	
6	Menyampaikan surat tugas penyidikan kepada PPNS dan penyerahan surat pemberitahuan penyidikan kepada pihak Kepolisian.						Surat tugas dan pemberitahuan penyidikan	1 – 2 jam	Surat tugas dan pemberitahuan penyidikan	
7	Melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Perda						Perlengkapan penyidikan	2 – 5 hari	Dokumentasi penyidikan	
8	Membuat laporan hasil penyidikan pasca melakukan penyidikan						Form laporan penyidikan	45 menit	Laporan penyidikan	
9	Menerima laporan hasil penyidikan untuk ditelaah, selanjutnya memerintahkan staf membuat surat pemanggilan pemeriksaan						Form laporan penyidikan	45 menit	Laporah hasil penyidikan	

Activat
Go to PC

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja 2017

Gambar diatas merupakan proses *Standard Operating Prosedures* yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan kewenangannya yaitu penegakan perundang-undangan Daerah. Gambar diatas menjelaskan proses yang harus dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan perundang-undangan daerah. Seperti pada saat melakukan tindakan terhadap masyarakat pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai dengan SOP yang digambarkan diatas. Implementasi Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang dapat terwujud apabila aparatur mampu

melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Berikut pendapat masyarakat pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang yang didapatkan dari wawancara mengenai SOP dalam Peraturdan Daerah kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum:"standar dalam aturan sepertinya belum berjalan dengan baik karena masih adanya orang yang melanggar aturan yaitu merokok pada angkutan umum"(03-07-17).

Berdasarkan wawancara tersebut mengenai SOP yang dibuat oleh aparatu dalam mengimplementasikan peraturan daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum, bahwa SOP yang dimiliki oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan maksimal karena dilihat dari masyarakat yang melakukan pelanggaran merokok pada angkutan umum. Wawancara diatas mencerminkan bahwa aparatur Satuan Polisi Pamong Praja belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang telah dibuat. Masyarakat pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggaran diakibatkan dari SOP yang tidak dijalankan oleh aparatur. TIndakan aparatur dalam melakukan denda dan teguran merupakan penyebab dari masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pengguna angkutan umum terutama pengemudi angkutan umum.

4.2.4.2 Fragmentasi aparatur terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Fragmentasi merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam penyelenggaraanya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Pembagian tanggung jawab dalam perda kawasan tanpa rokok pada angkutan umum meliputi aparatur Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Pola hubungan yang baik dari aparatur terkait kebijakan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang dapat menentukan keberhasilan dari kebijakan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok pada angkutan umum. Secara garis besar pembagian tanggung jawab antara dinas terkait harus dilakukan dengan baik dengan cara sering melakukan kordinasi pada saat menjalankan Peraturan Daerah tersebut agar tidak terjadi pelepasan tanggung jawab oleh aparatur yang mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Tanggung jawab yang diberikan dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenagan dari dinas-dinas terkait. Dinas Kesehatan berperan sebagai pelopor dari dibentuknya perda kawasan tanpa rokok

tersebut yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terhadap dinas yang berwenang dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut.

Pembagian tanggung jawab yang benar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah sangat berpengaruh terhadap program-program yang dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keterkaitan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya dalam penyelenggaraan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang. Secara garis besar pembagian tanggung jawab merupakan pembagian tugas dari instansi tertinggi pada hal ini instansi tertinggi merupakan Bupati Kabupaten Bandung Barat kepada dinas-dinas yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pelaksana kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok khususnya yang diselenggarakan pada angkutan umum.

Tanggung jawab yang diberika kepada dinas yang memiliki kewenangan tentunya sesuai dari kewenangan masing-masing dinas terkait, karena pada dasarnya aparatur-aparatur dinas tersebut sudah diberikan dan mengetahui tugas dan kewenagannya sesuai jangkauan kerja dari masing-masing dinas tersebut. Pembagian tugas dan wewenang masing-masing dinas terdapat pada struktur organisasi dari dinas-dinas tersebut.

Pelaksanaan kebijakan dalam Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok khususnya dalam penyelenggaraan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang, serta melihat sasaran dari kebijakan tersebut yaitu masyarakat pengguna

angkutan umum mempunyai karakter dan sifat yang berbeda dalam merespon kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum tersebut, maka berdasarkan hal tersebut aparatur yang berwenang dalam kebijakan tersebut dituntut untuk lebih tegas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan guna menciptakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang.

Satuan Polisi Pamong Praja meiliki tanggung jawab sebagai aparatur yang bertugas mengimplementasikan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok tersebut harus menjalankan tanggung jawabnya yaitu melakukan himbauan beserta tindakan apabila diperlukan pada saat menemukan masyarakat pengguna angkutan umum yang melakukan pelanggar pada kawasan tanpa rokok di angkutan umum Kecamatan Lembang.

Dinas Perhubungan sebagai aparatur yang membantu mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum memiliki tanggung jawab karena angkutan umum merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan khususnya pada bagian angkutan darat. Pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya secara jelas, hal tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaanya. Pembagian tanggung jawab yang jelas antara dinas yang memiliki kewenangan dalam mendukung terciptanya kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang dapat terweujud apabila dalam pelaksanaanya berjalan sesuai dengan tanggung jawab tersebut.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Dinas terkait Satuan Polisi Pamong Praja mengenai tanggung jawa dalam implementasi Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum adalah sebagai berikut:

> "Pembagian tanggung jawab sudah terbagi secara terperinci sehingga peran masing-masing aparatur telah ditetapkan secara jelas, selain itu kami dinas terkait dalam perda kawasan tanpa rokok sering melakukan kordinasi dalam mengimplementasikannya."(06-06-17)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan peneliti dengan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja memperlihatkan adanya hubungan yang baik antara dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan dalam Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang. Pembagian tanggung jawab yang jelas dalam kebijakan tersebut sangan mendukung dapat terimplementasinya kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang yang dapat menciptakan kawasan tanpa rokok yang menghasilkan udara yang bersih pada angkutan umum.

Tanggung jawab mengenai penyelenggaraan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat bagian angkutan umum sebagai berikut:

"Mengenai kawasan tanpa rokok pada angkutan umum pihak kami membatu petugas satpol pp dalam mengimplementasikan perda tersebut dengan cara mendampingi pada saat melakukan pembinaan selain itu menempelkan stiker larang merokok pada saat angkutan umum melakukan uji kendaraan bermotor."(07-06-17).

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang didapatkan oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap aparatur yang memiliki tanggung jawab menganai kebijakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yaitu aparatur Dinas Perhubungan, adanya hubungan yang harmonis dalam pembagian tanggung jawab sehingga menghasilkan adanya sinergi yang dapat mendukung proses implementasi dari kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok yang diselenggarakan pada angkutan umum di Kecamatan Lembang akan berjalan dengan baik.

Pembagian Tanggung jawab mengenai implementasi Peraturan Daerah yang dilakukan oleh aparatur belum terlihat secara nyata hal tersebut dapat dilihat berdasarkan wawancara dengan salah satu pengguna angkutan umum di Kecamatan Lembang :"saya belum pernah melihat satpol pp dan dishub merazia orang-orang yang sedang merokok pada angkot."(09-07-17). Hal tersebut menggambarkan tanggung jawab yang baik anatar dinas terkait belum terlihat secara nyata pada pelaksanaan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum khususnya di Kecamatan Lembang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas diketahui bahwa dalam pembagian tanggung jawab antara aparatur terkait dengan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok khususnya pada angkutan umum di Kecamatan Lembang tidak memiliki masalah. Hal tersebut dikarenakan sering dilakukannya kordinasi antara aparatur terkait sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masing-masing aparatur terkait kawasan tanpa rokok pada angkutan umum di Kecamatan Lembang yang mempengaruhi pengimplementasian Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjadi angkutan

umum sebagai kawasan tanpa rokok. Pembagian tanggung jawab yang baik tersebut tidak akan membuahkan hasil apabila tidak direalisasikan secara nyata.